



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1326 / SK-PEND/ DPMPTSP /2017.

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),  
SPS TAAM "ALIF" KECAMATAN TAMANSARI.**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahurrahman Kecamatan Tamansari Nomor : 03/YPI-MIF/X/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Miftahurrahman Kecamatan Tamansari telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
- b. bahwa SPS TAAM ALIF yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;



- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0782/PAUDNI, 08 Maret 2017;
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Wilayah Selatan, Nomor : 821/144/Wilsel, 30 Nopember 2016;
  3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari, Nomor : 400/482/Kesra, 28 Oktober 2016;
  4. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Mulyasari, Nomor : -, Tanggal- Oktober 2016;
  5. Hasil Penilaian Study Kelayakan SPS TAAM MATHLAUL IHSAN Tanggal 6 Maret 2017;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahurrahman Kecamatan Tamansari untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;


Nama : "ALIF"  
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM  
Alamat : Jl. Ciburuyan No.12A, Kel.Mulyasari,Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya  
Ketua Penyelenggara : Ence Faroohanal Azman, M.Pd.I  
Ketua Pengelola : Indri Hafsari, S.Pd.I  
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "SPS TAAM ALIF" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Maret 2020.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 15 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

  
**GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP**  
NIP. 19671005 198703 1 005